



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAWARI;**
Tempat lahir : **Medewi;**
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 27 Oktober 1980;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Loloan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 6 September 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 5 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAWARI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAWARI, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kafe Laros di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KOMANG YOGA DANENDRA dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan teman-teman nya yaitu Pak SUDIRMAWAN, RUDI HARTONO, FIKI, ANDI, NOPI, LISA, dan ECI menuju Kafe Laros untuk minum-minum sambil bernyanyi/karaoke, sesampainya di Kafe Laros, terdakwa melihat sudah ada 2 kelompok meja pengunjung dan sebagian dari pengunjung tersebut sudah dalam keadaan mabuk dan berjoget, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menuju meja yang sudah disiapkan oleh pelayan Kafe Laros, setelah memesan dan menikmati minuman alkohol jenis Bir, tiba lah giliran terdakwa untuk bernyanyi/karaoke, saat terdakwa bersama dengan saksi RUDI HARTONO bernyanyi, ada 2 (dua) orang dari salah satu kelompok pengunjung yang terdakwa tidak kenal berjoget kesana-kemari dan mendekati saksi RUDI HARTONO, kemudian saksi RUDI HARTONO beberapa kali mendorong orang-orang tersebut supaya tidak mendekat dan menyenggol terdakwa dan saksi RUDI HARTONO, namun pada dorongan ketiga orang-orang tersebut tidak terima lalu menyikui terdakwa dan saksi RUDI HARTONO,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



oleh karena itu terdakwa memegang leher salah satu orang tersebut yang diketahui bernama I KOMANG YOGA DANENDRA dengan menggunakan tangan kanan, dalam posisi berhadapan-hadapan dengan jarak \pm 0,5 meter, saksi korban I KOMANG YOGA DANENDRA melawan dan hendak memukul wajah terdakwa, lalu terdakwa berusaha menghindari, namun pukulannya mengenai mulut terdakwa sehingga mulut bagian dalam terdakwa robek dan banyak mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berlari keluar Kafe, dan dikejar oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menemukan saksi korban tepatnya disebelah utara Kafe, terdakwa langsung menyandarkannya ditembok, lalu memukulnya dibagian bahu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, kemudian saksi korban terjatuh, dan saat saksi korban hendak berdiri, terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dipegang dan dileraikan oleh Pak DEWA dan temannya, setelah itu terdakwa pergi ke toilet untuk membersihkan darah pada luka mulutnya, sekembalinya terdakwa dari toilet, terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban, lalu terdakwa menarik leher baju bagian belakang saksi korban, lalu menyeret dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, selanjutnya terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik baju, sehingga saksi korban jatuh dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I KOMANG YOGA DANENDRA mengalami luka lecet pada Kepala, tangan kanan, dada, siku, dan lutut, serta merasakan nyeri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 364/Pusk.Mdy/VER/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan UPT PUSKESMAS I MENDOYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I GUSTI PUTU KUSUMA WARDANA, dokter Pemerintah di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Mendoyo, dengan kesimpulan:

Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan kategori ringan yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG YOGA DANENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar awalnya saksi bersama teman-teman saksi sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya saudara I NENGAH WINATA, KOMANG SUTAMA, I WAYAN PALGUNA datang ke kafe Laros di Delodbrawah dengan tujuan menghibur, setelah sampai di dalam kafe melihat sudah ada beberapa orang tamu/pengunjung lalu saksi bersama teman-teman memesan bir sebanyak lima botol dan dilayani (dihendel) oleh dua orang karyawan kafe, beberapa saat kemudian, datang beberapa orang tamu (terdakwa dan teman-temannya) kedalam kafe dan duduk di meja yang ada didepan saksi, selanjutnya sekira pukul 02.30 wita, pada saat saksi berjoged-joged didepan bersama-sama, saudara HAWARI didorong oleh orang yang tidak saksi kenal sampai akhirnya mengenai tubuh saksi, kemudian saksi balik mendorong tubuh terdakwa yaitu pada bagian dadanya, pada saat itulah kemudian saksi dipukul oleh terdakwa pada pelipis kiri sehingga terjatuh dan kaca matanya terlepas, pada saat saksi bangun dan mencari kaca mata yang terlepas tersebut lalu saksi di pukul oleh teman-teman terdakwa dari belakang pada kepala bagian belakang, kemudian terdakwa menarik leher baju belakang saksi, lalu menyerat saksi dari dalam kafe melalui pintu samping sampai halaman belakang kafe, dan setelah sampai halaman belakang kafe, ketika saksi akan bangun dada saksi ditendang oleh terdakwa sebanyak satu kali sampai saksi terjatuh ditanah, ketika akan bangun untuk berdiri pada saat itu teman-teman terdakwa kembali memukul kepala saksi dari belakang. Atas peristiwa tersebut pelipis kiri saksi mengalami luka dan bengkak, kepala bagian kiri mengalami luka robek, kepala belakang benjol/bengkak, siku kanan mengalami luka lecet, lutut kiri dan kanan mengalami luka robek, dan luka lecet pada pinggang sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah dan meninggalkan teman-temannya di kafe Laros, dan selanjutnya melaporkan peristiwa yang dirinya alami ke Polsek Mendoyo;
- Benar akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka lecet pada kepala, tangan kanan, dada, siku, lutut kanan, dan luka-luka tersebut



menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi I NENGAH WINATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama dengan saksi korban I KOMANG YOGA DANENDRA dan beberapa teman-temannya datang ke Kafe Laros untuk menghibur diri, saat itu saksi korban mendapat giliran bernyanyi bersama, selang berapa lama terdakwa lah yang mendapat giliran bernyanyi namun saksi korban masih tetap berjoget didepan terdakwa;
- Benar saksi awalnya tidak mengetahui apa yang terjadi antara saksi korban dan terdakwa, setelah mendengar ribut-ribut, saksi hendak bangun dari tempat duduk, namun dihalangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Benar setelah ribut-ribut itu, saksi melihat saksi korban mengalami luka pada kepala, bahu, dan lengan, selanjutnya saksi mengajak saksi korban pulang untuk berobat;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi RUDI HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian bersama dengan terdakwa dan 3 orang lainnya yaitu SUDIRMAWAN, FIKI dan ANDI, dan beberapa orang pengunjung kafe yang tidak saksi kenal ;
- Benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, sekira pukul 02.30 wita, bertempat di warung wisata (kafe) Laros di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebelum kejadian, sesampainya di kafe langsung duduk di sebuah meja yang terletak di sebelah timur dekat pintu masuk kafe dan langsung memesan minuman beer. Setiba saksi di kafe, saksi melihat ada beberapa orang yang sudah berada di kafe tersebut untuk minum beer namun diantara beberapa orang tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang yang bernyanyi dan berjoged di depan layar atau dalam ruangan kafe, setelah saksi dan terdakwa mendapat giliran menyanyi (karaoke), salah satu dari orang yang jogeg tersebut yaitu yang menggunakan kaca mata, yang tingggi kurus berjoged mendekat ketempat saksi dan terdakwa bernyanyi dan sempat menyenggol saksi sampai 3(tiga) kali. Saksi sempat mendorong orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali



pula agar tidak mengenai teman saksi yang lainnya dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pada dorongan yang ketiga kalinya orang tersebut kemungkinan reflek dan melontarkan pukulan tangan ke arah terdakwa yang mengenai bibir bagian dalam sebelah kanan yang mengakibatkan mulut terdakwa mengeluarkan darah sampai mengenai bajunya;

- Benar terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dikarenakan salah paham antara saksi korban dan terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wita berada di kosnya Lisa Banjar Dauh Marga, Desa Dlodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Saat itu terdakwa dan teman-teman yaitu Pak SUDIRMAWAN, RUDI HARTONO, FIKI, LISA, dan ECI sedang minum ngopi, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi ke Kafe Laros yang berada di Dusun Dauh Marga, Desa Dlodbrawah, Kecamatan Mendoyo untuk menghibur diri dengan karaoke musik dan minum bir;
- Benar sesampainya terdakwa didalam kafe, terdakwa melihat telah ada 2 (dua) meja kelompok pengunjung, ketika terdakwa sampai di kafe ke 2 kelompok pengunjung tersebut terdakwa lihat sudah pada minum bir, kelihatan mabuk dan berjoget didepan layar, setela itu terdakwa dan temannya mendapat giliran bernyanyi/karaoke, pada saat terdakwa bernyanyi dengan Rudi di depan meja, ada 2 (dua) orang dari salah satu kelompok pengunjung joget bergerak kesana kesini, dan mendekati RUDI. Oleh RUDI ke dua orang tersebut didorong supaya tidak mendekat dan menyenggol kami, RUDI mendorong sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada dorongan ke 3 mereka tidak terima lalu menyiku terdakwa dan RUDI, setelah RUDI dan terdakwa kena siku, terdakwa memegang leher salah satu dari mereka., namun orang tersebut melawan dan hendak memukul muka terdakwa, lalu terdakwa menghindar tetapi tangannya masuk mengenai mulut terdakwa, yang mengakibatkan mulut bagian dalam robek dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya keluar kafe untuk mencari orang yang telah memukulnya tersebut. Diluar di timur kafe orang



yang telah memukul terdakwa tersebut telah dikerumuni oleh banyak orang, ada beberapa orang yang memegang dan menghalangi terdakwa untuk mencarinya, namun terdakwa berontak berhasil melepaskan diri, lalu terdakwa mencari pelaku yang telah memukulnya. Setelah ketemu terdakwa menyandarkan orang yang telah memukulnya ditembok trus terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah pada luka mulut yang dialami, namun darah pada mulut tidak mau hilang dan terus mengalir. Beberapa saat kemudian kembali dari kamar mandi diutara Kafe Laros terdakwa melihat lagi orang yang telah memukulnya tersebut, lalu terdakwa mendekati, memegang leher baju dan menyeret dia. Pada saat itu terdakwa juga kembali sempat memukul yang bersangkutan dan saling tarik menarik baju. Kemudian orang yang memukul terdakwa meminta maaf dan terdakwa melepaskan pegangan bajunya, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan kafe/lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wita berada di kosnya Lisa Banjar Dauh Marga, Desa Dlodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Saat itu terdakwa dan teman-teman yaitu Pak SUDIRMAWAN, RUDI HARTONO, FIKI, LISA, dan ECI sedang minum ngopi, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi ke Kafe Laros yang berada di Dusun Dauh Marga, Desa Dlodbrawah, Kecamatan Mendoyo untuk menghibur diri dengan karaoke musik dan minum bir;
- Benar sesampainya terdakwa didalam kafe, terdakwa melihat telah ada 2 (dua) meja kelompok pengunjung, ketika terdakwa sampai di kafe ke 2 kelompok pengunjung tersebut terdakwa lihat sudah pada minum bir, kelihatan mabuk dan berjoget didepan layar, setela itu terdakwa dan temannya mendapat giliran bernyanyi/karaoke, pada saat terdakwa bernyanyi dengan Rudi di depan meja, ada 2 (dua) orang dari salah satu kelompok pengunjung joget bergerak kesana kesini, dan mendekati RUDI. Oleh RUDI ke dua orang tersebut didorong supaya tidak mendekat dan menyenggol kami, RUDI mendorong sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada dorongan ke 3 mereka tidak terima lalu menyiku terdakwa dan RUDI, setelah RUDI dan terdakwa kena siku, terdakwa memegang leher salah satu dari mereka., namun orang tersebut melawan dan hendak memukul

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Nga.



muka terdakwa, lalu terdakwa menghindar tetapi tangannya masuk mengenai mulut terdakwa, yang mengakibatkan mulut bagian dalam robek dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya keluar kafe untuk mencari orang yang telah memukulnya tersebut. Diluar di timur kafe orang yang telah memukul terdakwa tersebut telah dikerumuni oleh banyak orang, ada beberapa orang yang memegang dan menghalangi terdakwa untuk mencarinya, namun terdakwa berontak berhasil melepaskan diri, lalu terdakwa mencari pelaku yang telah memukulnya. Setelah ketemu terdakwa menyandarkan orang yang telah memukulnya ditembok trus terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah pada luka mulut yang dialami, namun darah pada mulut tidak mau hilang dan terus mengalir. Beberapa saat kemudian kembali dari kamar mandi diutara Kafe Laros terdakwa melihat lagi orang yang telah memukulnya tersebut, lalu terdakwa mendekati, memegang leher baju dan menyeret dia. Pada saat itu terdakwa juga kembali sempat memukul yang bersangkutan dan saling tarik menarik baju. Kemudian orang yang memukul terdakwa meminta maaf dan terdakwa melepaskan pegangan bajunya, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan kafe/lokasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama HAWARI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakuan secara sadar oleh terdakwa sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira pukul 02.30 wita, peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban menggunakan tangannya sendiri dengan posisi mengepal, sehingga terdakwa sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dalam posisi berhadap-hadapan dengan jarak \pm 0,5 meter, saksi korban I KOMANG YOGA DANENDRA melawan dan hendak memukul wajah terdakwa, lalu terdakwa berusaha menghindari, namun pukulannya mengenai mulut terdakwa sehingga mulut bagian dalam terdakwa robek dan banyak mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berlari keluar Kafe, dan dikejar oleh terdakwa, setelah terdakwa menemukan saksi korban tepatnya disebelah utara Kafe, terdakwa langsung menyandarkannya ditembok, lalu memukulnya dibagian bahu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, kemudian saksi korban terjatuh, dan saat saksi korban hendak berdiri, terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dipegang dan dileraikan oleh Pak DEWA dan temannya, setelah itu terdakwa pergi ke toilet untuk membersihkan darah pada luka mulutnya, sekembalinya terdakwa dari toilet, terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban, lalu terdakwa menarik leher baju bagian belakang saksi korban, lalu menyeret dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, selanjutnya terdakwa dan saksi



korban saling tarik menarik baju, sehingga saksi korban jatuh dengan posisi tertelungkup. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 364/Pusk.Mdy/VER/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan UPT PUSKESMAS I MENDOYO yang dibuat oleh dr.I GUSTI PUTU KUSUMA WARDANA, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Mendoyo, telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet pada Kepala, tangan kanan, dada, siku, dan lutut, serta merasakan nyeri, disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan kategori ringan yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari



setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAWARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Nga.